

SALINAN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bertujuan memberikan akses yang seluas-luasnya (keterbukaan informasi publik) dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai Pejabat dan Operator Pengelola SIPPN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penunjukan Pejabat dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus

2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan
Pengelola SIPPN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN).

KESATU : Menetapkan Pejabat yang nama tercantum di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur :

Nama : Rini Novianty Panjaitan, S.Sos.
NIP : 19801119 201012 2 004
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Data Dan Informasi
Telp/Hp : 085275156604
Email : rini.novianty.panjaitan@gmail.com

KEDUA : Menetapkan Pegawai yang nama tercantum di bawah ini sebagai Operator Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur :

Nama : Mutiara Rembune Payu, S.H
NIP : 19970707 202012 2 014
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pelaksana
Telp/Hp : 082277279520
Email : mutiarapayu@gmail.com

- KETIGA** : Pejabat dan Operator yang ditetapkan sebagaimana pada dictum PERTAMA dan KEDUA bertugas mengelola dan menindaklanjuti sebagaimana mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menyangkut Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SUNANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

Kepala Staf Bagian Hukum & SDM,



TALIFK AMRIL SITOMPUL